

## **PELAKSANAAN AMANDEMEN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

Shofiyatul Azmi  
Universitas Wisnuwardhana Malang  
shofiyatulazmi@gmail.com

### **ABSTRAK**

*Reformasi merupakan salah satu tuntutan yang terus menerus berkembang dan terjadi dalam masa orde baru (pertengahan tahun 1998), baik oleh masyarakat, pemerintah, maupun oleh kekuatan Sosial Politik, termasuk parpol. Salah satu tuntutan yang digulirkan itu adalah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemudian tuntutan itu diperjuangkan oleh fraksi-fraksi yang ada dalam MPR.Paparan terhadap perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah terwujud dalam lembaga-lembaga Negara, dan perubahan dimaksudkan untuk meneguhkan pelaksanaan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan, yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial*

**Kata Kunci:** amandemen, UUD 1945.

### **PENDAHULUAN**

Seiring dengan datangnya era reformasi, muncul desakan yang kuat dari masyarakat yang menuntut untuk dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu latar belakangnya adalah karena konstitusi ini kurang memenuhi aspirasi demokrasi. Era reformasi itu diawali pada tanggal 21 Mei 1998 dimana Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan presiden setelah terjadi gelombang unjuk rasa besar-besaran, yang dimotori oleh mahasiswa, pemuda dan berbagai komponen bangsa lainnya, di Jakarta dan di daerah-daerah. Berhentinya Presiden Soeharto di tengah krisis ekonomi dan moneter yang sangat memberatkan kehidupan masyarakat Indonesia menjadi awal dimulainya era reformasi di tanah air. Semuanya itu diharapkan makin mendekatkan bangsa pada pencapaian tujuan nasional sebagaimana terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu gerakan reformasi diharapkan mampu mendorong perubahan mental bangsa Indonesia, baik pemimpin maupun rakyat sehingga mampu menjadi bangsa yang menganut dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, tanggungjawab, persamaan dan persaudaraan.

Pada awal reformasi, berkembang dan populer di masyarakat banyaknya tuntutan reformasi yang didesakkan oleh berbagai komponen bangsa, termasuk mahasiswa dan pemuda. Salah satu tuntutan itu adalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada era reformasi tersebut merupakan suatu langkah terobosan yang

mendasar karena pada era sebelumnya tidak dikehendaki adanya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 itu menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Disadari bahwa perubahan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 akan menimbulkan dampak perubahan dalam berbagai hal, khususnya dalam ketatanegaraan. Dalam hal pelaksanaan fungsi konstitusional, hanya MPR yang dapat merubah dan menetapkan peraturan perundang-undangan yang tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya, tuntutan itu diwujudkan secara komprehensif, bertahap dan sistematis dalam empat kali perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada empat sidang MPR sejak tahun 1999 sampai dengan 2002. Dengan mengacu pada latar belakang masalah di atas, permasalahan dalam kajian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan dan fungsi lembaga negara MPR, dengan dikeluarkannya Keputusan MPR RI Nomor 13/MPR/2004 tentang perubahan Tata tertib MPR?
2. Bagaimanakah perubahan isi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah diadakan perubahan (Amandemen) dari perubahan I sampai dengan perubahan IV.

## PEMBAHASAN

### A. Pengertian Konstitusi

Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis ( *constituler* ), yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi ini mempunyai pengertian membentuk suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara ( Prodikoro, 1989:10 ). Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah yang dimaksud dengan konstitusi itu ? Konstitusi menurut makna katanya berarti “ Dasar susunan badan politik yang bernama negara “ ( Samijo, 1989 : 297 ).

Dalam buku Teori dan Hukum Konstitusi ( Thaib dkk, 1999 : 8 ), menyatakan bahwa konstitusi merupakan gabungan dari dua buah kata, yaitu *Cume* dan *Statuere*. *Cume* adalah sebuah preposisi yang berarti “bersama dengan”, sedangkan *statuere* berasal dari kata *sta* yang membentuk kata kerja pokok *stare* yang berarti berdiri. Atas dasar itu, kata *statuere* mempunyai arti “ membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan / menetapkan”. Dengan demikian bentuk tunggal ( *constitutio* ) berarti menetapkan sesuatu secara bersama-sama dan bentuk jamak ( *constitutiones* ) berarti segala sesuatu yang telah ditetapkan.

Pertama-tama konstitusi menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu yang berupa kumpulan peraturan serta adat kebiasaan yang membentuk, mengatur atau memerintah negara. Kemudian pada masa kekaisaran Roma pengertian *Constitutiones* memperoleh tambahan arti sebagai suatu kumpulan ketentuan serta peraturan yang dibuat oleh para kaisar atau para preator. Istilah konstitusi dalam perkembangannya mempunyai dua pengertian, yaitu :

- a. Dalam pengertian luas, konstitusi berarti keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar. Sehingga konstitusi dalam arti luas terdiri dari unsur-unsur tertulis dan yang tidak tertulis.
- b. Dalam pengertian yang sempit (terbatas) konstitusi berarti program dasar atau hanya dokumen lengkap mengenai peraturan-peraturan dasar negara yang tertulis, yang biasa disebut dengan Undang-Undang Dasar (Grondwet).

Dikotomi antara istilah constitution dengan grondwet (Undang-Undang Dasar ), dapat dipahami sebagai berikut : Grondwet ( Undang-Undang Dasar ) adalah bagian tertulis dari suatu peraturan tertulis maupun yang tidak tertulis. Sehingga konstitusi lebih luas dari Undang-Undang Dasar, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis,mengenai pokok-pokok pemerintahan yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat.

Sedangkan Undang-Undang Dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokoknya cara kerja badan-badan tersebut. Jadi pada pokoknya dasar dari setiap sistem pemerintahan diatur dalam suatu Undang-Undang Dasar (Thaib dkk, 1999 : 10).

Sementara itu ada beberapa ahli menyamakan arti dari keduanya, misalnya Prof.Dr. Sri Sumantri M., SH pada disertasinya mengartikan konstitusi sama dengan Undang-Undang Dasar ( 1999 : 9 ). Penyamaan pengertian konstitusi dengan Undang-Undang Dasar telah dimulai sejak Oliver Cromwell ( Lord Protector Republik Inggris, 1649-1660 ) yang menamakan Undang-Undang Dasar itu sebagai “instrumen of Governmen”, yaitu bahwa Undang-Undang Dasar dibuat sebagai pegangan untuk memerintah dan di sinilah timbul identifikasi dari pengertian konstitusi dan Undang-Undang Dasar.

Dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik, Miriam Budiardjo (1985 : 101) menjelaskan, bahwa setiap undang-Undang Dasar memuat ketentuan sebagai berikut :

1. Organisasi Negara, misalkan pembagian kekuasaan; antara badan Legeslatif,Eksekutif dan Yudikatif; pembagian kerkuasaan pemerintahan federal dan pemerintahan negara bagian; prosedur penyelesaian masalah pelanggaran yurisdiksi oleh salah satu badan pemerintah dan sebagainya.
2. Hak-hak asasi Manusia
3. Prosedur mengubah undang-Undang Dasar
4. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-Undang Dasar.

Kesimpulannya bahwa setiap Konstitusi itu berisi peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan pokok kehidupan suatu negara. Adapun ketentuan-ketentuan yang terdapat pada konstitusi negara satu dengan yang lainnya dapat berbeda, tetapi hal-hal yang sifatnya fundamental dan pokok dari negara satu dengan yang lainnya adalah sama. Adapun hal-hal yang pokok itu antara lain ;

1. Ditetapkan bentuk dan susunan negara yang fundamental
2. Pembagian tugas negara dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental antara lembaga-lembaga negara.
3. Jaminan Hak asasi manusia.

Dengan demikian apa yang diatur dalam setiap Konstitusi merupakan penjabaran dari ketiga masalah pokok tersebut.

Negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya (*Sri Soemantri*), pernyataan senada bahkan sedikit radikal bahwa tanpa konstitusi negara tidak mungkin ada (*Max Boli Sabon*). Embrio konstitusi dalam suatu negara pada dasarnya sudah bisa diketahui dari sejarah dan pertumbuhan konstitusi,embrio sebagai hukum dasar (*droit constitutional*) dari negara-negara dibelahan dunia ini dapat digali dari dua sudut pandang yaitu dari bentuk negara dan dari sudut pembentuk konstitusinya.

Menurut Sri Soemantri, dalam disertasinya, bahwa tidak ada satu negarapun di dunia ini yang tidak mempunyai konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Negara dan Konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pernyataan

tersebut mengundang pertanyaan, dimana kedudukan Konstitusi dalam suatu negara? Apa fungsi Konstitusi itu ? serta mengapa setiap negara memerlukan konstitusi?

Walaupun Konstitusi adalah karya dari generasi sebelumnya, tetapi Konstitusi adalah dokumen resmi dan formal yang memberi pegangan dan menggambarkan batas-batas wewenang kekuasaan untuk melaksanakan dan yang menjalankan pemerintahan masa lampau, kini dan yang akan datang. Konstitusi merupakan Barometer kehidupan bernegara dan sekaligus ide-ide pokok yang digariskan oleh generasi sebelumnya untuk memberikan arahan kepada generasi sekarang dan yang akan datang dalam mengemudikan suatu negara.

Sejalan dengan pemahaman di atas, Struycken dalam bukunya *Het Staatsrecht van Het Koninkrijk der Nenderlanden* menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang berisi :

1. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau
2. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan gerakan bangsa
3. Pandangan tokoh-tkroh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun masa yang akan datang.
4. Suatu keinginan, dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.

Dari empat materi muatan yang tereduksi dalam konstitusi atau undang-undang diatas, menunjukan arti pentingnya konstitusi bagi suatu negara. Karena konstitusi menjadi barometer kehidupan bernegara dan berbangsa yang sarat dengan bukti sejarah perjuangan para pendahulu, sekaligus ide-ide dasar yang digariskan oleh *the founding fathers*, serta memberikan arahan kepada generasi penerus bangsa dalam mengemudikan suatu negara yang mereka pimpin. Semua agenda penting kenegaraan ini telah terkaver dalam konstitusi, sehingga benarlah kalau konstitusi merupakan cabang yang utama dalam studi ilmu hukum tata negara.

## **B. Perubahan Kadudukan dan Fungsi Lembaga MPR**

### **1. Kedudukan dan Keanggotaan MPR**

Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan oleh MPR sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam pasal 3 dan pasal 37, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.

Kita sadari bahwa seluruh perubahan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 akan menimbulkan dampak dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dinamika ketatanegaraan kita. Majelis Permusyawaratan Rakyat RI juga tidak terlepas dari dampak perubahan tersebut. Secara eksplisit sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sidang MPR awal masa jabatan periode 2004-2009 menghasilkan putusan perubahan terhadap Peraturan Tata Tertib MPR. Perubahan tersebut termuat di dalam Keputusan MPR Nomor 13/MPR/2004. Peraturan Tata Tertib MPR memuat berbagai hal diantaranya mengenai kedudukan, tugas, dan wewenang MPR. (Sekretariat Jendral MPR RI, 2005:52).

Kedudukan, tugas dan wewenang MPR Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945	
Sebelum Keputusan MPR RI No. 13/MPR/2004	Sesudah Keputusan MPR RI No. 13/MPR/2004
Pasal 1 ayat 2	Pasal 1 ayat 2
Pasal 2 ayat 2	Pasal 2 ayat 1
Pasal 3	Pasal 3 ayat 1, 2, dan 3
Pasal 6	Pasal 7B ayat 6
Pasal 37	Pasal 8
Penjelasan UUD RI Tahun 1945	Pasal 37

Tabel 3.1 Kedudukan, Tugas dan Wewenang MPR Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

a. Pasal I ayat 2 UUD RI Tahun 1945

- Rumusan naskah asli Pasal I ayat (2) UUD RI Tahun 1945  
 (2) Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.


- Rumusan Perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD RI Tahun 1945

(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar


Perubahan ketentuan pasal I ayat (2) itu dimaksudkan untuk mengoptimalkan dan meneguhkan paham kedaulatan rakyat yang dianut negara Indonesia karena pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak lagi dijalankan sepenuhnya oleh sebuah lembaga negara, yaitu MPR, tetapi melalui cara-cara oleh berbagai lembaga yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketentuan ini mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia dari supremasi MPR kepada sistem kedaulatan rakyat yang diatur melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itulah yang menjadi dasar dan rujukan utama dalam menjalankan kedaulatan rakyat. Aturan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itulah yang mengatur dan membagi pelaksanaan kedaulatan rakyat kepada rakyat itu sendiri dan/atau kepada berbagai lembaga negara.

Perubahan itu menetapkan bahwa kedaulatan tetap ditangan rakyat, sedangkan lembaga-lembaga negara melaksanakan bagian-bagian dari kedaulatan itu menurut wewenang, tugas dan fungsi yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan perubahan itu tidak dikenal lagi istilah lembaga tertinggi negara ataupun lembaga tinggi negara. Kedudukan setiap lembaga negara bergantung pada wewenang, tugas, dan fungsi yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Gambar 3.1 Struktur Lembaga-Lembaga Dalam Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebelum perubahan.



b. Pasal 2 UUD RI Tahun 1945

- Rumusan naskah asli Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) UUD RI Tahun 1945

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.

(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.

(3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

- Rumusan naskah perubahan Pasal 2 ayat (1) UUD RI Tahun 1945

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Perubahan ketentuan mengenai susunan keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan kedaulatan rakyat yang seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Selain itu, perubahan itu untuk meningkatkan legitimasi Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

c. Pasal 3 UUD RI Tahun 1945

- Rumusan naskah asli Pasal 3 UUD RI Tahun 1945

Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan Garis-Garis Besar daripada Haluan Negara.

- Rumusan naskah perubahan Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) UUD RI Tahun 1945

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.

(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden

(3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar

Dengan ketentuan baru ini secara teoritis berarti terjadi perubahan fundamental dalam sistem ketatanegaraan kita, yaitu dari sistem yang vertikal hierarkis dengan prinsip supremasi MPR menjadi sistem yang horizontal fungsional dengan prinsip saling mengimbangi dan saling mengawasi antar lembaga negara.

d. Pasal 17 B ayat (6) UUD RI Tahun 1945

- Rumusan naskah perubahan Pasal 7 B ayat (6) UUD RI Tahun 1945

(6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut. Adanya ketentuan mengenai jangka waktu yang disebut secara tegas dalam.

ketentuan pasal 7B ayat (6) dimaksudkan untuk memberikan kepastian waktu sekaligus batas waktu kepada MPR untuk menyelenggarakan sidang guna membahas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh DPR. Ketentuan ini menghindarkan berlarut-larut proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya yang dapat meningkatkan ketegangan situasi politik nasional.

e. Pasal 8 UUD RI Tahun 1945

- Rumusan naskah asli Pasal 8 UUD RI Tahun 1945

Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya.

- Rumusan naskah perubahan Pasal 8 UUD RI Tahun 1945

(1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.

(2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

(3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang berpasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.

Perubahan ketentuan pasal 8 dirumuskan untuk mengatur apabila terjadi kekosongan Presiden, Wakil Presiden [ayat (1) dan ayat (2)] dalam waktu yang berbeda, serta kekosongan Presiden dan Wakil Presiden dalam waktu yang bersamaan [ayat (3)]. Adanya perubahan ketentuan Pasal 8 tersebut dimaksudkan untuk memperjelas dan mempertegas solusi konstitusional untuk menghindarkan bangsa dan negara dari kemungkinan terjadinya krisis politik kenegaraan akibat kekosongan jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersamaan.

f. Pasal 37 UUD RI Tahun 1945

- Rumusan naskah asli Pasal 37 UUD RI Tahun 1945

(1) Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir.

(2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota yang hadir.

- Rumusan naskah perubahan Pasal 37 UUD RI Tahun 1945

- (1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.
- (3) Ketentuan mengenai perubahan Undang-Undang Dasar dimaksudkan untuk meneguhkan MPR sebagai lembaga negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki wewenang melakukan perubahan Undang-Undang Dasar. Serta dalam ketentuan itu, Pembukaan tidak termasuk objek perubahan, sedangkan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak dapat diubah.

## **2. Tata Cara Perubahan Undang-Undang Dasar**

Untuk mengubah Undang-Undang Dasar, MPR hanya bisa dilakukannya apabila semua ketentuan di dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah terpenuhi. Adapun mengenai tata caranya diatur dalam Peraturan Tata Tertib MPR Bab XII tentang Tata cara Perubahan Undang-Undang Dasar khususnya Pasal 78 dan Pasal 79.

### **2.1 Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

- (1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
- (3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

### **2.2 Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Bab XII Tata Cara Perubahan Undang-Undang Dasar**

- Pasal 78:
  - a. diusulkan oleh sekurang 1/3 dari jumlah Anggota Majelis;
  - b. setiap usul perubahan diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya;

- c. usul sebagaimana dimaksud pada huruf b, diajukan kepada Pimpinan Majelis dan Pimpinan Majelis melaksanakan rapat untuk membahas usul tersebut paling lambat 90 hari dari sejak diterimanya usul;
  - d. apabila rapat Pimpinan Majelis menilai usul tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, Majelis mengundang Anggota Majelis untuk melaksanakan Sidang Majelis.
- Pasal 179:  
 "Pengambilan putusan terhadap usul perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dilaksanakan sesuai dengan pasal 69, pasal 71 ayat (1) huruf a, pasal 75 dan pasal 76".
- Pasal 71 ayat (1) huruf a:  
 "Diambil dalam rapat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar (kuorum), dan disetujui oleh lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis".

### **C.. Pelaksanaan Perubahan (Amandemen) UUD 1945**

#### **1. Pengambilan Putusan Majelis**

Putusan Majelis terdiri atas (Sekjen MPR RI, 2005:7-8) :

- Perubahan dan Penetapan Majelis
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat

##### **1.1 Perubahan dan Penetapan Majelis**

Perubahan dan Penetapan Undang-Undang Dasar adalah Putusan Majelis.

- a. Mempunyai kekuatan hukum sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- b. Tidak menggunakan nomor putusan Majelis.

##### **1.2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat**

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah keputusan yang diambil dalam sidang-sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat yang memuat ketentuan-ketentuan secara garis besar, agar nantinya mudah dilaksanakan. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dibedakan menjadi dua bagian yaitu :

- a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang memuat garis-garis besar dalam bidang legislatif, yang dilaksanakan dengan Undang-Undang.
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang memuat garis-garis besar dalam bidang eksekutif yang dilaksanakan dengan keputusan presiden.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah Putusan Majelis :

- a. Berisi hal-hal yang bersifat penetapan
- b. Mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam (anggota MPR) dan keluar Majelis ( bukan anggota MPR)
- c. Menggunakan nomor putusan Majelis

##### **1.3 Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat**

Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah Putusan Majelis :

- a. Berisi aturan / ketentuan intern Majelis
- b. Mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam Majelis (anggota MPR)
- c. Menggunakan nomor putusan Majelis.

#### **2. Pelaksanaan Perubahan U U D 1945**

Setelah melalui tingkat-tingkat pembicaraan sesuai dengan ketentuan pasal 92 Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat, dalam beberapa kali sidang

Majelis Permusyawaratan Rakyat telah mengambil putusan empat kali perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan perincian sebagai berikut :

1. Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hasil Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1999 (Tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999)
2. Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hasil Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2000 (Tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus 2000)
3. Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hasil Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat tanggal 1 sampai dengan 9 November 2001.
4. Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hasil Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat tanggal 1 sampai dengan 11 Agustus 2002

Setelah disahkannya Perubahan Keempat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Sidang Tahunan MPR tahun 2002 yang lalu, agenda reformasi konstitusi Indonesia untuk kurun waktu sekarang ini dipandang telah tuntas. Ditinjau dari aspek sistematika, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum diubah terdiri atas tiga bagian, yaitu :

1. Pembukaan
2. Batang tubuh
3. Penjelasan

Setelah diubah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas dua bagian, yaitu :

1. Pembukaan
2. Pasal-Pasal (Sebagai ganti istilah Batang Tubuh)

Tabel 3.2 Sistematika Bab dan Pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Perubahan

## **PENUTUP**

Dari paparan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat
  - 1.1 Tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat Sebelum Keputusan MPR RI No. 13/MPR/2004 tentang perubahan Tata Tertib MPR
    - a. Menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan garis-garis besar dari pada haluan negara, serta mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
    - b. Menetapkan garis-garis besar haluan negara;
    - c. Memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden ;
    - d. Membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara yang lain, termasuk penetapan garis-garis besar haluan negara;
    - e. Memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap putusan Majelis;
    - f. menyelesaikan pemilihan dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden

- g. Meminta pertanggungjawaban dari Presiden mengenai pelaksanaan garis garis besar haluan negara dan menilai pertanggungjawaban tersebut;
- h. Mencabut kekuasaan dan memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya apabila Presiden sungguh-sungguh melanggar Undang-Undang Dasar dan/atau garis-garis besar haluan negara;
- i. menetapkan Peraturan Tata Tertib Majelis;
- j. Menetapkan Pimpinan majelis yang dipilih dari dan oleh anggota;
- k. Mengambil dan/atau memberi keputusan terhadap Anggota yang melanggar sumpah/janji Anggota.

Kedudukan tugas dan wewenang tersebut telah menjadikan MPR memiliki posisi yang sangat menentukan dan penting dalam dinamika ketatanegaraan. Kedudukan, tugas dan wewenang inilah yang memberikan otoritas MPR untuk membentuk Ketetapan-Ketetapan MPR.

#### 1.2. Tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat Setelah Keputusan MPR RI No. 13/MPR/2004

- a. Mengubah dan menetapkan Undang -Undang Dasar [pasal 3 ayat (1) dan pasala37];
- b. Melantik Presiden dan Wakil Presiden [pasal3 ayat (2)];
- c. Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang -Undang Dasar [pasal 3 ayat (3)];
- d. Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, atau diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya [pasal 3 ayat (2)];
- e. Memilih dan melantik Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari [pasal 8 ayat (2)];
- f. Memilih dan melantik Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya dari dua paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan partai politik yang paket calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai habis masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh hari;
- g. Menetapkan Peraturan Tata Tertib Majelis dan Kode Etik Anggota Majelis
- h. memilih dan menetapkan Pimpinan Majelis;
- i. Membentuk alat kelengkapan Majelis.

2. Kesimpulan kedua mengenai Undang-Undang Dasar sebelum dan setelah diadakan perubahan. Ditinjau dari aspek sistematika, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum diubah terdiri atas tiga bagian, yaitu : (1) Pembukaan, (2) Batang tubuh, dan (3) Penjelasan. Setelah diubah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas dua bagian, yaitu : (1) Pembukaan, dan (2) Pasal-Pasal (Sebagai ganti istilah Batang Tubuh)

## DAFTAR PUSTAKA

- Budiyanto, 2003. *Tatanegara untuk SMU*. Jakarta: Erlangga.  
 Budiarmo, Meriam, 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta. PT. Gramedia

- Djamal, R. Abdoel, 1993. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ekatjahjana, dkk, 2001. *Sumber Hukum Tata Negara Formal Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.\
- Kusnardi, Muh., 1983. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta. Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia dan CV. Sinar Bhakti.
- Lubis, Solly, 1992. *Hukum Tata Negara*. Bandung. CV. Mandar Maju.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 2005. *Materi Sosialisasi Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jendral Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 2005. *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jendral Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 2005. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jendral Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- Samidjo, 1986. *Ilmu Negara*. Bandung. CV. Armico.
- Soemantri M, Sri, dan Mahfud MD, Moh., 2000. *Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Thalib, Dahlan, dkk. 2001. *Teori Dan Hukum Konstitusi*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Tap MPR RI No 13 / MPR/ tahun 2004
- Nasution, Buyung A. ,2001. *Aspirasi pemerintahan Konstitusional di Indonesia*. Penerjemah Sylvia Tiwon. Jakarta . Grafiti.